


# **PERUSAHAAN PERSEORANGAN DAN FIRMA**



By: FARIDA Y-2020

## Beberapa Bentuk Perusahaan

- Usaha Perseorangan
- Firma (Fa)
- Perseroan Komanditer (CV)
- Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan Terbatas Negara (PT (Persero))
- Perusahaan Daerah (PD)
- Perusahaan Negara Umum (Perum)
- Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)
- Koperasi
- Yayasan



# USAHA PERSEORANGAN

## Karakteristik usaha perseorangan :

- Bentuk yang banyak dipakai di Indonesia
- Untuk kegiatan usaha kecil/permulaan usaha
- Dimiliki oleh seseorang
- Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko dan kegiatan perusahaan
- Volume penjualan relatif kecil
- Cukup diperlukan ijin dari pemda untuk pendiriannya (bahkan kadang tidak memiliki ijin usaha).
- Tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dengan kepentingan pribadi.



## **Kebaikan :**

- **Seluruh laba menjadi miliknya**
- **Adanya kepuasan pribadi (jika usaha berhasil maka insentif akan lebih besar)**
- **Kebebasan dan fleksibilitas (lebih cepat dalam mengambil keputusan dan lebih bebas).**
- **Lebih mudah memperoleh kredit**
- **Sifat kerahasiaan (tidak perlu dibuat laporan keuangan, sehingga adanya masalah keuangan tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaingnya.**
- **Mudah membentuk dan membubarkannya.**



## **Keburukan :**

- **Tanggung jawab pemilik tidak terbatas**
- **Sumber keuangannya terbatas**
- **Kesulitan dalam manajemen**
- **Kelangsungan usaha kurang terjamin**
- **Kurangnya kesempatan pada para karyawan**
- **Kesulitan dalam menambah modal**
- **Contoh : Usaha Sale Pisang “Rizky: Bp. Sukardi dan lain-lain.**



# FIRMA

- Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang/ lebih dengan nama bersama dimana tanggung jawab masing-masing anggota (firman) tidak terbatas, laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan jika rugi semuanya ikut menanggung.

## Karakteristik firma yang lain :

- Masing-masing anggota dengan harta benda pribadinya bertanggung jawab atas utang perusahaan.
- Sulit menarik modal kembali



- Keuntungan dibagi seluruh anggota berdasarkan perbandingan modalnya/ berdasarkan persetujuan.
- Jika ada kerugian maka ditanggung seluruh anggota menurut perjanjian.
- Setiap anggota berhak menjadi pimpinan
- Nama untuk firma dapat diambilkan dari nama salah satu atau beberapa anggota.



## Kebaikan:

- Prosedur pendirian mudah
- Lebih mudah memperoleh kredit → kemampuan finansial lebih besar
- Kemampuan manajemennya lebih besar
- Keputusan yang diambil lebih baik
- Jumlah modal relatif lebih besar
- Status hukum tertentu → ada akte notaris.





## Keburukan :

- Tanggung jawab tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan
- Kelangsungan perusahaan tidak menentu → pembatalan anggota
- Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama oleh anggota lain.
- Mengandung bahaya bila anggota (firman) tidak mematuhi persetujuan.
- Contoh : Firma Peternakan Sapi “ABCD”

